

**LAPORAN MAGANG DI
PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX (DDTC)**

RINGKASAN LAPORAN MAGANG
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Bagus Dwi Wijanarko

1120 31252

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG DI PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX (DDTC)


Dipersiapkan dan disusun oleh:

BAGUS DWI WIJANARKO

Nomor Induk Mahasiswa: 112031252

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

Penguji

Atika Jauharia Hata, Dr., M.Si., Ak. CA.

Yogyakarta, 5 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penerimaan pajak menjadi penyokong utama bagi pendanaan negara. Akan tetapi, pada kenyataannya proses penerimaan pajak tidak semudah yang dibayangkan. Wajib pajak menghadapi berbagai sengketa atas pelaporan pajaknya. Untuk mengatasi masalah ini, DDTC hadir menawarkan jasa bantuan perpajakan mulai dari perencanaan awal hingga pendampingan dalam menghadapi sengketa. Penulis memahami bahwa pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak semata-mata hanya menjalankan tugasnya untuk menilai kepatuhan wajib pajak, sehingga terdapat kemungkinan ditemukan ketidaksesuaian antara pelaporan wajib pajak dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan berbagai perubahan peraturan perpajakan sesuai dengan perkembangan zaman. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai proses perencanaan hingga penyelesaian sengketa melalui kegiatan magang di DDTC.

Kata kunci: Pajak, Peraturan Perpajakan, Perencanaan Pajak, Sengketa Perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ISI

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade. Pada kenyataannya, penerimaan pajak tidak berjalan sebaik yang dikira. Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kerap menemukan wajib pajak yang tidak menyampaikan perpajakan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan suatu sengketa antara Kantor Pelayanan Pajak dengan wajib pajak. Untuk menyelesaikan sengketa pajak yang disebabkan oleh adanya upaya hukum wajib pajak seperti keberatan maupun banding yang akhirnya diselesaikan melalui pengadilan pajak. Wajib pajak yang sedang mengalami sengketa perpajakan memerlukan pendampingan jasa kuasa hukum. Wajib pajak juga dapat melakukan tindakan preventif dalam menghindari terjadinya sengketa pajak. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya sengketa pajak dengan mematuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang serta aturan turunannya mengenai perpajakan.. Melalui program *executive internship* yang diadakan oleh DDTC. Penulis diharapkan mampu menerapkan implikasi pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah serta menggali lebih dalam terkait ilmu perpajakan dan sengketa yang terjadi.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilakukannya magang sebagai tugas akhir dipaparkan sebagai berikut:.

1. Sarana implementasi pengetahuan secara nyata.
2. Memberikan gambaran akan dunia kerja secara langsung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Sarana pengembangan *softskill*.
4. Sarana pembanding materi dan praktik di dunia kerja.
5. Sebagai sarana pemenuhan syarat kelulusan studi S-1 Akuntansi.

1.3 Manfaat Magang

Manfaat magang yang didapatkan bagi mahasiswa, STIE YKPN Yogyakarta, dan DDTC diantaranya:

Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman dan wawasan atas dunia kerja.
2. Sarana implementasi teori
3. Meningkatkan *soft skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Bagi Perguruan Tinggi

1. Sarana evaluasi kurikulum.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi.
3. Menjadi sarana dalam menjalin relasi serta hubungan baik antara perguruan tinggi dengan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan magang.

Bagi Perusahaan

1. Sarana dalam membangun relasi.
2. Sarana penilaian kesesuaian akademis.
3. Bantuan dalam menyelesaikan tugas di divisi DDTC *Consulting*.
4. Sarana pemenuhan misi perusahaan.

1.4 Sistematika Laporan

1. Bab I Pendahuluan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bab II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang
3. Bab III Landasan Teori
4. Bab IV Analisis dan Pembahasan
5. Bab V Kesimpulan, Rekomendasi, dan Refleksi Diri

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

| | |
|--------------------|--|
| Tempat: | Menara DDTC (Senin s.d. Kamis) <i>Work from home</i> (Jumat) |
| Alamat: | Jl. Boulevard Bar. Raya No 6B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240 |
| Waktu Pelaksanaan: | 28 Agustus – 27 November 2023 |
| Departemen: | DDTC <i>Consulting</i> 1B |
| Posisi: | <i>Compliance and Litigation</i> |

2.1 Profil PT Dimensi Internasional Tax (DDTC)

PT Dimensi Internasional Tax (DDTC) merupakan perusahaan swasta yang berbasis di Menara DDTC Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Darussalam, S.E. Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax dan Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int. Tax pada 30 Agustus 2007 dengan spesialisasi dalam perpajakan domestik dan internasional.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

2.2 Aktivitas Magang

1. Pemeteraian kemudian
2. *Draft* formal tanggapan atas Surat Permintaan Untuk Hadir (SPUH)
3. *Draft* formal surat banding
4. *Vouching*
5. Mengikuti sidang sengketa pajak
6. Klasifikasi dokumen untuk uji bukti
7. Ekualisasi Pajak Penghasilan
8. Analisis putusan sengketa
9. *Minutes of meeting*
10. Memorandum *advisory*
11. Tanggapan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.1 Perpajakan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU KUP pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang semata-mata bertujuan demi kemakmuran rakyat..

3.2 Surat Pemberitahuan Pajak

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (11) UU KUP Surat Pemberitahuan (SPT) didefinisikan sebagai surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Keberatan dan Banding

Wajib pajak diperkenankan untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.. Dalam proses pengajuan keberatan atas SKP, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal senilai yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Apabila keberatan yang diajukan ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi berupa denda administratif tersebut tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikenakan jika wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keberatan yang ditolak atau diterima sebagian.

Permohonan banding dapat dilakukan oleh wajib pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang telah diterima. Apabila terdapat jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, jangka waktu pembayarannya tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ketika permohonan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian.

3.4 Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (selanjutnya disebut PER-03/2022), faktur pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.5 Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didefinisikan sebagai setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3.6 Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (selanjutnya disebut SE-05/2022) Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) didefinisikan sebagai surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK).

3.7 Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU PPH, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

3.8 Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 31E

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.9 Pajak atas Dividen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut PMK-18/2021), dividen didefinisikan sebagai bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Berdasarkan PMK-18/2021, dividen termasuk ke dalam pengecualian objek PPh.

3.10 Natura

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PK.23/1984 tentang Pengertian Kenikmatan dalam Bentuk Natura (Seri PPh Pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh oleh pegawai dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

4.1 Analisis

4.1.1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT NMU

Tahun Pajak 2021

- a. Selisih PPh terutang menurut peneliti dan PT NMU
- b. Ditemukan selisih data ekualisasi biaya bunga pada SPT Tahunan PPh 1771 Lampiran II dengan SPT Masa PPh Pasal 23 atas bunga.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.1.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT IA Tahun Pajak 2019

- a. Selisih nilai biaya sehubungan dengan jasa yang dilaporkan sebagai komponen harga pokok penjualan pada SPT Tahunan PPh Badan.
- b. Selisih Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada faktur pajak dengan nilai DPP pada bukti potong PPh 23.

4.1.3 Pemberian Natura dalam Bentuk Seragam

PT ACA melakukan pemberian pakaian seragam kepada seluruh karyawan. Dalam hal ini pakaian tersebut diwajibkan untuk dipakai oleh seluruh karyawan pada hari tertentu. Pakaian seragam yang diberikan oleh perusahaan semata-mata hanya sebagai identitas kepegawaian.

4.1.4 Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri

Koreksi PPN pemanfaatan jasa luar negeri dilandaskan atas perbedaan masa pelaporan SPT yang dilakukan oleh KIE. KIE melakukan pelaporan PPN pemanfaatan jasa luar negeri masa Januari, Maret, dan November pada bulan berikutnya. Pelaporan ini tidak tepat menurut KPP terkait sehingga dikoreksi.

4.1.5 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Tagihan *Cleaning Service*

PT PI menggunakan jasa *outsourcing cleaning service* KPS. Untuk memastikan bahwa PT PI telah melakukan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT PI meminta *advisory* terkait dengan pemungutan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PPN serta pemotongan PPh Pasal 23 atas tagihan *cleaning service* yang seharusnya dilakukan.

4.1.6 Dividen atas Saham di Luar Negeri

ACI selaku pengelola dana Tuan HS meminta *advisory* terkait dengan dividen yang diterima oleh Tuan HS dari perusahaan AWH yang berkedudukan di Singapura.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT NMU Tahun Pajak 2021

- a. Berdasarkan analisis atas data yang diberikan oleh NMU diketahui bahwa perbedaan peredaran bruto antara NMU dan peneliti disebabkan peneliti memasukkan pendapatan lain sebagai peredaran bruto sedangkan NMU hanya menghitung penghasilan terkait usahanya saja. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan seluruh penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan NMU keliru dalam memahami konsep peredaran bruto yang dimaksud dalam Pasal 31E UU PPh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sehingga atas PPh Badan, NMU wajib membayarkan kekurangan PPh yang masih kurang dibayarkan.

- b. Berdasarkan penyandingan beban lain-lain menurut laporan keuangan dan SPT 1771 Lampiran II dapat disimpulkan bahwa biaya bunga pinjaman yang dimaksud dalam SPT 1771 Lampiran II terindikasi merupakan biaya bunga yang berkaitan dengan transaksi bank yang dikecualikan dari objek PPh 23.

4.2.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT IA Tahun Pajak 2019

- a. Selisih tersebut berkaitan dengan kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan yang telah disetor di masa Desember 2019.
- b. Selisih berkaitan dengan kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan yang telah dilakukan penyeteroran PPh Pasal 23 pada masa Desember 2019.

4.2.3 Pemberian Natura dalam Bentuk Seragam

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (selanjutnya disebut PMK-66/2023) dapat disimpulkan bahwa pemberian natura dalam bentuk seragam yang dilakukan oleh PT ACA sebagai identitas pegawai tidak termasuk natura yang dikecualikan dari objek pajak. Sehingga pemberian natura dalam bentuk seragam tersebut akan menjadi objek pajak bagi karyawan yang menerimanya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.4 Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri

Penulis melakukan analisis putusan sengketa terkait dengan sengketa PPN JLN sebagaimana yang dihadapi oleh KIE. Berdasarkan putusan sengketa PT VI terkait koreksi PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dengan hasil keputusan banding yang diajukan oleh PT VI diterima seluruhnya dengan kesimpulan bahwa berdasarkan argumentasi dari sengketa PPN jasa kena pajak dari luar daerah pabean PT VI, KIE dapat mengajukan argumen bahwa pemeriksa tidak seharusnya membatalkan/mengoreksi pajak yang sudah KIE setor dan laporkan. Hal ini dikarenakan, pada akhirnya KPP akan memungut kembali PPN yang telah disetor dan dilaporkan untuk masa pajak yang berbeda. Atas sengketa ini, seharusnya KPP menyelesaikan secara administratif sebagaimana argumen PT VI yang telah dijelaskan di atas.

4.2.5 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Tagihan *Cleaning Service*

a. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2012 tentang Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut SE-47/2012) mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dapat menggunakan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 1) Nilai lain, apabila dalam kaitannya dengan tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja.
- 2) Nilai lain merupakan seluruh tagihan yang diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa dalam kaitannya tagihan tidak dirinci.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa atas imbalan yang berkaitan dengan penyerahan jasa, selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21 dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh (selanjutnya disebut dengan PMK-141/2015) bahwa untuk jasa selain jasa *catering*, jumlah bruto yang dimaksud ialah jumlah penghasilan yang hanya berkaitan dengan jasa saja. Pembayaran atau tagihan di luar jasa tidak termasuk ke dalam jumlah bruto sebagai DPP PPh Pasal 23.

4.2.6 Dividen atas Saham di Luar Negeri

PT ACI selaku pengelola dana dividen Tn. HS dapat melakukan reinvestasi dari dividen yang diterima. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Ciptaker (selanjutnya disebut PMK-18/2021) bahwa dividen yang diterima dari saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dividen yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diinvestasikan kurang dari jumlah yang diterima, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh dan selisihnya dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu investasi paling singkat selama 3 tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen tersebut diterima. PT ACI dapat menginvestasikan kembali dividen yang diterima dalam bentuk investasi di pasar keuangan dan luar pasar keuangan yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 PMK-18/2021.

5.1 Kesimpulan

1. Pembuatan *draft* surat banding, keberatan, tanggapan, dan surat lainnya harus didasarkan pada data yang sesuai.
2. Persiapan dokumen untuk diserahkan ke Majelis Hakim harus dimeteraikan terlebih dahulu.
3. Pembuatan *advisory* harus memperhatikan berbagai peraturan yang terkait. Penulisan ini tidak dapat hanya berfokus pada satu peraturan, namun perlu melihat berbagai aturan turunannya.
4. Penulisan argumen pendukung didasarkan pada data yang diberikan oleh klien.

5.2 Rekomendasi

1. PT Dimensi Internasional Tax (DDTC)
 - a. Pemusatan data klien dan akses terhadap data tersebut perlu dikelola lebih lanjut.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Pemusatan data inti dan akses terhadap data tersebut perlu dikelola lebih lanjut.
 - c. Penggunaan aplikasi pengolah data secara daring perlu dilaksanakan. Pengolahan data secara *offline* akan menimbulkan *redundancy*.
2. STIE YKPN
- a. Peserta magang yang akan dikirim ke DDTC diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi brevet a dan b.
 - b. STIE YKPN perlu membuka mata kuliah terkait dengan perpajakan internasional dan hukum pajak.

5.3 Refleksi Diri

1. Penulis memiliki kesempatan mengenai aplikasi praktis dari teori perpajakan yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Penulis dilatih untuk mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim.
3. Penulis dituntut untuk mandiri dan berinisiatif dalam menangani setiap pekerjaan.
4. Penulis tidak hanya memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang berkaitan dengan perpajakan, tetapi penulis juga memperoleh jaringan profesional melalui program ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2016). *Auditing and Assurance Services*. New York: Pearson.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Fitriani, D., & Saputra, P. M. (2009). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3 (2), 135-149.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta KUP.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Republik Indonesia. (1983). Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Pudyatmoko, Y. (2002). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT Gramedia.

Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia:. *Forum Ekonomi*, 22 (2), 202-209.

